



PERBEKEL TARO  
KABUPATEN GIANYAR  
PERATURAN DESA TARO  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TARO NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL TARO,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 per Tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 ;
- b bahwa Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan APB Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77)
4. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 per Tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 13);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 7);

- 13 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64).
- 14 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 59);
- 15 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 61);
- 16 Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2025, (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 62);
- 17 Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2015 Nomor 5);
- 18 Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Taro Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Taro Tahun 2024 Nomor 08 );
- 19 Peraturan Desa Taro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Taro Tahun 2025 Nomor 1 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO  
dan  
PERBEKEL TARO  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 6.996.853.651,- ( Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah ), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,- ( Nol ) sehingga menjadi Rp. 6.996.853.651,- ( Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
	a. semula	Rp. 6.996.853.651,-
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 6.996.853.651,-
2.	Belanja Desa	
	a. semula	Rp. 7.452.897.597,06
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 334.500.000,-</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 7.118.397.597,06
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (121.543.946,06)
3.	Pembiayaan Desa	
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	
	a. semula	Rp. 456.043.946,06
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 456.043.946,06
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
	a. semula	Rp. 0,-
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 334.500.000,-</u>
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan ( a - b)	Rp. (334.500.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.

Ditetapkan di Taro  
pada tanggal 31 Januari 2025  
**PERBEKEL TARO**



**I WAYAN WARKA**

pada tanggal 31 Januari 2025  
SEKRETARIS DESA TARO,



**I MADE RUPA. SH**

LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2025 NOMOR 2

